

Judul : DPR Ingin Bekukan KPK
Tanggal : Sabtu, 09 September 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

DPR Ingin Bekukan KPK

Pemberantasan korupsi bisa terancam.

Hussein Abri Dongoran
Hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat berencana membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Panitia Angket KPK, Henry Yosodiningrat, menuturkan rencana itu akan dimasukkan dalam rekomendasi Panitia Angket yang bakal dibacakan saat rapat paripurna pada 28 September mendatang. "Sementara stop KPK lebih dulu," ucap dia di kantornya kemarin.

Menurut politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, wacana pembekuan KPK muncul karena Panitia Angket telah menemukan banyak pelanggaran hukum yang dilakukan KPK. Rencananya, pembekuan KPK itu dilakukan bersamaan dengan pembahasan Revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan DPR dan pemerintah. "KPK jangan sewot ketika kami merevisi UU KPK," ujarnya.

Panitia Angket dibentuk pada 30 Mei lalu. Pemicunya adalah penolakan KPK untuk memeriksa rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani. Rekaman itu mengungkapkan dugaan adanya sejumlah anggota Dewan yang berupaya menghalangi pengungkapan kasus korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. KPK menolak keinginan tersebut karena rekaman tersebut merupakan salah satu bukti persidangan dan akan diputar di pengadilan.

Setelah Panitia Angket terbentuk, target mereka bukan lagi tentang rekaman penyidikan, melainkan meluas ke berbagai hal yang bertujuan melemahkan KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, nantinya harus menjalankan rekomendasi Panitia

Angket. Apalagi, ucap dia, Panitia Angket diisi oleh perwakilan partai-partai pendukung pemerintah. Sejumlah partai pendukung pemerintah yang mengirim perwakilan sebagai anggota Panitia Angket adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Amanat Nasional. "Presiden harus buat peraturan presiden merevisi KPK, karena ini mendesak," ujarnya. Jika pemerintah tidak menjalankan rekomendasi angket, Fahri mengancam, DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat kepada Presiden.

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjar Mada, Hifdzil Alim, mengatakan bahwa Panitia Angket sudah sembrono dalam menjalankan fungsinya. Pembekuan KPK bisa mengancam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut dia, DPR tidak punya kewenangan untuk membekukan KPK. "Pembekuan ataupun pembubaran itu ruang pengadilan," ujarnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, jika lembaganya dibekukan, para koruptor akan diuntungkan. Namun, ucap dia, KPK akan terus bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada. "Kami percaya Presiden akan tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Pihak Istana belum dapat dimintai konfirmasi. Namun, beberapa waktu lalu, juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, menuturkan bahwa Panitia Angket merupakan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsinya. Tapi, ucap dia, Presiden akan menolak jika ada upaya melemahkan KPK.

● ANDITA RAHMA

Beragam Upaya Lumpuhkan KPK

Tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat kasus korupsi. Setidaknya telah ada 10 anggota DPR periode 2014-2019 yang terjerat. Ada yang masih tersangka, ada juga yang telah menjadi terpidana. Seiring dengan itu, serangan DPR, melalui Panitia Angket KPK, ke komisi antirasuah tersebut semakin gencar. Beragam upaya mereka lakukan untuk melumpuhkan KPK.

1. Pembekuan Anggaran KPK dan Kepolisian

Juni lalu, Panitia Angket KPK mengancam akan membekukan anggaran KPK dan kepolisian gara-gara KPK dan Polri menolak permintaan Panitia Angket untuk menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu skandal megakorupsi *e-KTP*, Miryam S. Haryani. Rencana itu mendapat penolakan keras dari publik sehingga batal.

2. Pemotongan Kewenangan KPK

Panitia Angket KPK berencana merekomendasikan pencabutan kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka berdalih kewenangan KPK itu tumpang-tindih dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Tudingan Dewan itu justru dibantah oleh kepolisian dan kejaksaan.

3. Menghapus Kewenangan KPK Merekrut Penyidik Independen

Panitia Angket KPK merekomendasikan penghapusan posisi penyidik yang diangkat KPK, dan mengisi posisi seluruh tim penyidik dari kalangan kepolisian. Alasannya, selama ini keberadaan penyidik independen mengganggu kinerja KPK serta menimbulkan konflik internal. Tudingan itu dibantah KPK. Selama ini, keberhasilan KPK mengungkapkan kasus korupsi justru karena kerja sama seluruh penyidik. KPK memiliki kewenangan mengangkat penyidik dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penyidik KPK bisa berasal dari kalangan non-kepolisian dan kejaksaan.

4. Revisi Undang-Undang KPK

Panitia Angket KPK berkali-kali mendesak agar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi. Mereka selalu berdalih revisi itu bertujuan memperkuat KPK.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>



ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Rapat Panitia Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu.